

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN  
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor  
1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu**

**NIM. 162.111.203**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN  
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor  
1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu**

**NIM. 162.111.203**

Surakarta, 10 April 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd**

NIP : 19810416 2017 01 2 141

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FADILAH QOTIMATUN PUJI RAHAYU

NIM : 162.111.203

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 April 2020

Penyusun



Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

162111203

**Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.**

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Reni Setianti, NIM : 162111209 yang berjudul : **“ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 10 April 2020

Dosen pembimbing



**Lila Pangestu Hadiningrum S.Pd., M.Pd.**

NIP : 19810416 2017 01 2 141

**PENGESAHAN**

**“ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN  
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan  
Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)**

Disusun Oleh:

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu**

**NIM. 162.111.203**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Dr. Rial Fuadi S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720802 200003 1 001

Penguji II



Masrukhin, S.H., M.H.

NIP.19640119 199403 1 001

Penguji III



Junaidi S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19730409 199903 1 001

## **MOTTO**

*“Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding”*

“Perdamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan, itu hanya dapat dicapai melalui pemahaman”.

**(Ralph Waldo Emerson)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu yang kuperoleh melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku tersayang Suroto dan Ibuku tercinta Lasmini S.Pd yang telah senantiasa membimbing, mengarahkan, dan mendoakanku. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakakku Fauziah Peni Rini Susilowati S.Si dan Rohmad Setiyono, S.T, Firdaus Shulthon Bintang Pamungkas, S.Tr, Aulia Setia Amanda, S.Psi, Fighin Ikhsan Bayu Pamungkas M.T, Upik Nur Jannah, M.T, dan adikku Fath Sadidan Burhanudin, Fardhlu Zenial Malikul Rizqo, Fadli Purno Atmojo semoga kasih sayang dan cinta Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Guru-guru yang telah mendidikku dan membimbingku dari awal memasuki bangku perkuliahan sampai sekarang ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah kelas F terima kasih untuk semuanya untuk semangat, doa dan dukungannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |

|   |            |         |                             |
|---|------------|---------|-----------------------------|
| ص | ṣad        | ṣ       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad        | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa         | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa         | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain       | ...’... | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain       | G       | Ge                          |
| ف | Fa         | F       | Ef                          |
| ق | Qaf        | Q       | Ki                          |
| ك | Kaf        | K       | Ka                          |
| ل | Lam        | L       | El                          |
| م | Mim        | M       | Em                          |
| ن | Nun        | N       | En                          |
| و | Wau        | W       | We                          |
| ه | Ha         | H       | Ha                          |
| ء | Hamza<br>h | ...’... | Apostrop                    |
| ي | Ya         | Y       | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah | I           | I    |
| ◌ُ    | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب              | Kataba       |
| 2. | ذكر              | Žukira       |
| 3. | يذهب             | Yazhabu      |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حول              | Ḥaula         |

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan<br>wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طلحة             | Ṭalhah                           |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا         | Rabbana       |
| 2. | نَزَّلَ          | Nazzala       |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل         | Ar-rajulu     |
| 2. | الجلال           | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | Ta'khuzuna    |
| 3. | النور            | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                    |
|----|-----------------------|----------------------------------|
|    | و ما محمد إلا رسول    | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
|    | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /<br>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                  |

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bermacam bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

7. Bapak Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM dan Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli, selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis, terimakasih untuk semua bantuan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapakku tersayang Suroto dan Ibuku tercinta Lasmini S.Pd Alhamdulillah Jazakumullahu Khairo telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis dan pengorbanan yang telah kedua orang tuaku berikan untuk penulis tanpa mengenal lelah dan waktu.
9. Kakak-kakakku (Fauziah Peni Rini Susilowati S.Si, Rohmad Setiyono, S.T, Firdaus Shulthon Bintang Pamungkas, S.Tr, Aulia Setia Amanda, S.Psi, Fighin Ikhsan Bayu Pamungkas M.T, Upik Nur Jannah, M.T.) dan adik - adikku (Fath Sadidan Burhanudin, Fardhlu Zenial Malikul Rizqo, Fadli Purno Atmojo) Alhamdulillah Jazakumullahu Khairo yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas F yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat karibku, Fitri Irrahatun, S.H., Desy Putri Mulyani, S.H., Meilina Sri Suhargini, S.H., dan Putri Nur Aini, S.Farm yang telah menemani dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang paling mulia.

Surakarta, April 2020

Penulis,



**Fadilah Qotimatun P R**

**NIM. 162.111.203**

## ABSTRAK

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, NIM. 162.111.203**, “Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *Al – Shulhu* dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr).”

Dalam perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sragen sejak tahun 2014-2019 ada dua perkara ekonomi syariah. Dasar perkara gugatan akad perjanjian, dasar gugatannya berupa perbuatan melawan hukum.. Akan tetapi dalam proses perdamaian tersebut tidak adanya mediator diantara kedua belah pihak yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sragen. Penulis mengambil dua putusan untuk dianalisis (Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr).”

Dalam permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr serta bagaimana Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *Al – Shulhu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkara di Pengadilan Agama Sragen dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui putusan hakim ditinjau dari *Al – Shulhu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sragen.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data yang dilakukan dengan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dengan dilakukan data pendukung berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Sragen dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana atau discourse analysis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kedua pasal ini sudah sesuai dengan aturan dengan menggunakan sumber hukum dari KUHPer, Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ditinjau dengan menggunakan *as-shulhu* dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan prinsip *as – Shulhu* dan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : perkara ekonomi syariah, *al-shulhu*, PERMA No. 1 Tahun 2016

## ABSTRACT

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, NIM. 162.111.203**, "Analysis of the Sharia Economic Peace Deed in the Sragen Religious Court in Review of Al-Shulhu and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation (Study of Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr). "

In sharia economic cases handled by the Sragen Religious Court from 2014-2019 there were two sharia economic matters. The basis of the case for the contract agreement, the basis of the claim is an act against the law. However, in the peace process there were no mediators between the two parties that had been regulated in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation. Therefore, the authors are interested in conducting research on the decisions of Islamic economic cases handled by the Sragen Religious Court. The author takes two decisions to be analyzed (Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr). "

In this issue, the authors formulated the problem of sharia economic dispute settlement in the Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and how the Analysis of the Peace Certificate of Sharia Economic Disputes in the Religious Courts Sragen is reviewed from Al-Shulhu and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court.

This study aims to determine the case process in the Sragen Religious Court in resolving Islamic economic matters and to find out the judge's decision in terms of Al-Shulhu and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation in the Sragen Religious Court.

This research is a library research (Library Research) Data collection conducted by Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr with supporting data in the form of interviews with Religious Court judges Sragen and documentation. Data analysis in this research was conducted by discourse analysis or discourses analysis method.

This research shows that the resolution of Islamic economic disputes in these two articles is in accordance with the rules using legal sources from the Penal Code, Article 130 HIR, Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and Statutes No.4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit. Reviewed by using *al-shulhu* and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court is in accordance with the principles of *al-shulhu* and the provisions in Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court.

Keywords: sharia economic case, *al-shulhu*, PERMA No. 1 of 2016

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....    | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                   | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....         | v     |
| HALAMAN MOTTO .....                        | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                  | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                | viii  |
| KATA PENGANTAR.....                        | xv    |
| ABSTRAK .....                              | xvii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                      | xviii |
| DAFTAR ISI .....                           | xix   |
| DAFTAR TABEL .....                         | xxii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                         | xxiii |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....       | 9  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 10 |
| D. Manfaat Penelitian.....     | 10 |
| E. Kerangka Teori.....         | 12 |
| F. Tinjauan Pustaka .....      | 19 |
| G. Metode Penelitian.....      | 24 |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 28 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH, PUTUSAN HAKIM, AKTA PERDAMAIAN, AL-SHULHU DAN MEDIASI**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Ekonomi Syariah .....  | 30 |
| B. Tujuan Ekonomi Syariah.....   | 34 |
| C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah .....   | 36 |
| D. Landasan Ekonomi Syariah.....   | 41 |
| E. Manfaat Ekonomi Syariah.....  | 42 |
| F. Bentuk Konflik Ekonomi Syariah .....  | 44 |
| G. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....   | 50 |
| H. Hukum Acara Pengadilan Agama Tentang Kewenangan Menangani<br>Ekonomi Syariah .....                  | 51 |
| I. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....  | 55 |
| J. Tinjauan Umum Akta Perdamaian .....   | 57 |
| K. Al Shulhu.....  | 59 |
| L. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016<br>tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ..... | 65 |

**BAB III PRAKTIK GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN DESKRIPSI PERKARA EKONOMI SYARIAH**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen.....   | 68 |
| 1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Sragen.....   | 68 |
| 2. Sejarah Pengadilan Agama Sragen .....  | 70 |
| B. Putusan Pengadilan Agama Sragen Tentang Sengketa Ekonomi<br>Syariah Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr..... | 70 |
| 1. Tentang Pertimbangan Hukum.....  | 71 |
| 2. Amar Puusan .....  | 73 |
| C. Putusan Pengadilan Agama Sragen Tentang Sengketa Ekonomi<br>Syariah Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr..... | 74 |
| 1. Tentang Pertimbangan Hukum.....  | 74 |
| 2. Amar Puusan .....  | 77 |

|   |    |
|---|----|
| D. Hasil Wawancara Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr..... | 78 |
|---|----|

**BAB IV ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL –  
SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr Dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr.....  | 83 |
| B. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....          | 85 |
| 1. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu..... | 89 |
| 2. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 .....   | 96 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Saran.....      | 105 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Table 3:1 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

|                |    |
|----------------|----|
| Sragen .. .. . | 79 |
|----------------|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3:1 Logo Pengadilan Agama Sragen .....       | 68 |
| Gambar 3:2 Peta Administrasi Kabupaten Sragen ..... | 69 |

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.<sup>2</sup> Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional

---

<sup>1</sup> Yulkarnain Harahab, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008, hlm. 112.

<sup>2</sup> *Ibid.*

(BASYARNAS) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).<sup>3</sup> Apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat

dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.<sup>4</sup>

Selain itu dalam menyelesaikan masalah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal:61)*<sup>5</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama

---

<sup>3</sup> BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.

<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 61

diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangnya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:<sup>7</sup>

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;

---

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 134

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
11. Bisnis syari'ah.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2006. Terhitung sejak tanggal tersebut, sengketa ekonomi syariah jatuh menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:<sup>9</sup>

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Salah satu Peradilan Agama yang berada di wilayah Sragen yaitu Pengadilan Agama Sragen juga menangani perkara ekonomi syariah, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

---

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.

<sup>9</sup> *Ibid.*

diberlakukan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya ada 2 (dua) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sragen. Dari data yang penulis dapatkan, perkara ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Sragen yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr
- b. Perkara 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr

Dari kedua putusan tersebut secara umum dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr ini adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Dari kedua perkara ekonomi syariah tersebut terdapat persamaan yaitu dasar dari gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Sragen adalah karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran sesuai dengan peraturan pihak Penggugat.<sup>10</sup>

Setelah proses persidangan berjalan, hakim melaksanakan prosedur untuk mendamaikan kedua belah pihak dan akhirnya para pihak menyetujui adanya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa ini. Dalam kasus sengketa tersebut kedua belah pihak membuat akta perdamaian yang telah sepakati bersama. Akta perdamaian tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama Sragen guna sebagai penetapan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila sewaktu-waktu jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan akta perdamaian, pihak yang bersengketa dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Sragen Tahun 2019

<sup>11</sup> Observasi teknis beracara di Pengadilan Agama Sragen, di Sragen, 19 Agustus 2019

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim menurut Pasal 130 ayat (1) HIR/154 RBg, hakim sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi.<sup>12</sup> Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>13</sup>

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan *al- shulhu*. *Al- shulhu* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *al- shulh*. Penerapan *al- shulhu* dalam hukum Islam,

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 170.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 151.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851.

sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik.<sup>15</sup>

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan akta perdamaian (*acta van vergelijck*) dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.<sup>16</sup>

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan trend umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap PERMA No. 1

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, Juzu' 3 (Cairo : Dar al-Fath, 2000). Hlm. 210

<sup>16</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 166.

Tahun 2008<sup>17</sup> dan PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No.2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah seperti: waktu mediasi pasal 9 ayat 5 proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan hakim mediator, dan kewenangannya untuk Peradilan Umum,<sup>18</sup> sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan Agama. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, berdayaguna dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).

---

<sup>17</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 38 Menetapkan: Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

<sup>18</sup> Pada waktu diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003, Pengadilan Agama belum berada dalam satu atap maka Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 didalam Bab III dijelaskan adanya Mediator, di harapkan nantinya para hakim mediator melaksanakan isi dari peraturan-peraturan dan tidak hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan. Akan tetapi, dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak ditemukan adanya mediator dalam menyelesaikan sengketa ini.

Dalam penelitian ini, saya menjadikan Pengadilan Agama Sragen sebagai lokasi penelitian kaitannya dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen.

Beranjak dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh tentang akad perdamaian ini, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr?

2. Bagaimana Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr.
2. Untuk mengetahui Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap Akta Perdamaian.

- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Jurusan Muamalah.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah hukum Islam terhadap Akta Perdamaian.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi dengan adanya Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Sragen (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) serta untuk mengetahui hukumnya.

### b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai Akta Perdamaian khususnya menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### c. Bagi pihak Pengadilan Agama Sragen

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak di Pengadilan Agama Sragen pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Al- Shulhu

Secara bahasa, kata *al- shulhu* ( الصلح ) Berarti قطع التراجع artinya: Memutus pertengkaran / perselisihan. Secara istilah( Syara’) ulama mendefinisikan *al- shulhu* sebagai berikut:

- a. Menurut Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini

العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Artinya:

“ Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih) ”<sup>19</sup>

- b. Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulh adalah:

عقد يتفق فيه المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع

Artinya:

“Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al- Husaini, Kifayah al- Akhyar, ( Bandung: PT al- Marif, tt), hlm. 271.

<sup>20</sup> Hasbi Ash Siddiqi, Pengantar Fiqih Muamalat, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm.92.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al – Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa “*Al - Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan”.

## **2. Dasar Hukum *Al-Shulhu***

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Wahbah az – Zuhaily dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hukum dasar penggunaan *al- shulhu* dalam menyelesaikan sengketa adalah boleh (*an-nadb*). Hal ini didasarkan pada ayat Al – Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Kedua ahli hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *al- shulhu* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Al – Qur’an memberikan

---

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), hlm.189.

landasan tentang kebolehan melakukan *al- shulhu* baik dalam sengketa keluarga, muamalah maupun sengketa politik.<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur'an, sunah rasul dan ijma.<sup>23</sup> Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)”*.<sup>24</sup>

Mengenai hukum *al - shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi, yaitu :

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Pespektif Hukum Syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 205

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 324

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

*“Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi)”*.<sup>25</sup>

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam Islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutar balikan hukum, yang halal menjadi haram atau sebaliknya.<sup>26</sup>

### 3. Rukun *al-shulhu*

- a. Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 7

- b. Mushalih ‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan
- c. Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal al-Shulh
- d. Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “ aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”.

Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing – masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasaknya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak.

#### **4. Syarat- syarat *al- shulhu***

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih ( orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih bih:

- a. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan, dan berguna.
- b. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

- c. Syarat yang berhubungan dengan Mushalih anhu yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat bershulhu.<sup>27</sup>

## 5. Macam – macam *al- shulhu*

Dijelaskan dalam buku Fiqh, Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa *al-shulhu* (perdamaian) di bagi menjadi 4 bagian berikut ini.<sup>28</sup>

- a. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang di atur dalam undang – undang yang di sepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara (Imam/ Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian- perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus dia taati, lengkapnya dapat di lihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.
- c. Perdamaian antara suami dan istri yaitu membuat perjanjian dan aturan – aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.

---

<sup>27</sup> Ghazaly Abdul Rahman, M.A. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010. Hlm. 197.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 152

- d. Perdamaian dalam mua'malat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.<sup>29</sup>

Di jelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *al- shulhu* (perdamaian) di bagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Perdamaian tentang iqrar;
- b. Perdamaian tentang inkar;
- c. Perdamaian tentang sukut;<sup>30</sup>

Mediasi di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan para pihak yang berperkara di pengadilan terutama bidang perdata untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Karena dirasa belum maksimal, Mahkamah Agung menertibkan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam bentuk acara dengan peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam bentuk acara dengan peraturan Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan

---

<sup>29</sup> Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha* : Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002, hlm. 65

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit, hlm. 195 – 197.

Mahkamah Agung (PERMA) dalam bentuk acara dengan peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.<sup>31</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa dengan perdamaian di tinjau dari *al-shulhu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

Jurnal oleh A. Hasyim Nawawie yang berjudul “Implementasi Perdamaian (*Al-Shulhu*) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap Perkara Perceraian” dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian adalah adanya fakta yang ditemukan berdasarkan penelitian terbagi menjadi 3 hal yaitu : (1) penerapan konsep perdamaian (*Al-Shulhu*) melalui mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2016 telah berlangsung sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 (Februari-Mei 2016) khususnya terhadap perkara perceraian, (2) pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kediri masih rendah, yaitu 45,3 % dari seluruh perkara yang layak dimediasi, (3) masih terdapat kendala-kendala yang terbagi menjadi empat faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak,

---

<sup>31</sup>Ahmad Hanifudin, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

sarana dan prasarana, serta prosedur mediasi.<sup>32</sup> Persamaan antara Jurnal tersebut dengan Penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang konsep Perdamaian (*Al-Shulhu*) yang ditinjau melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sedangkan Perbedaan antara Jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah obyek dan tempat penelitian dalam Jurnal tersebut membahas tentang implementasi perdamaian terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kediri, sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis akta perdamaian terhadap perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen.

Jurnal oleh Suryati Dzuluqy yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian adalah Setiap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebelum diregister harus diperhatikan: Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar para pihak. Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk dinyatakan sebagai perkara NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*), karena tidak memenuhi salah satu syarat formil sehingga gugatannya menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).<sup>33</sup> Persamaan antara Jurnal tersebut

---

<sup>32</sup>A.Hasyim Nawawie, “Implementasi Perdamaian (*Al-Shulhu*) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian”, *Journal Diversi*, Volume 3, Nomor 2, September 2017 : 177-200.

<sup>33</sup>Suryati Dzuluqy , “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)”, dikutip dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara->

dengan Penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta menggunakan studi kasus berupa putusan perkara. Sedangkan Perbedaan antara dalam Jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah penggunaan Tinjauan dalam menyelesaikan suatu masalah. Jurnal tersebut menggunakan Tinjauan secara Litigasi dan tempat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya, sedangkan penelitian saya menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Mediasi dan tempat penelitian yang akan saya lakukan di Pengadilan Agama Sragen.

Skripsi oleh Fitriawan Sidiq yang berjudul Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dengan teknik wawancara dan observasi. Pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang terutang dalam putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 yang kemudian sumber hukum tersebut di intepretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang dituangkan dalam Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.<sup>34</sup>

Persamaan antara Skripsi tersebut dengan Penelitian saya adalah sama-sama

---

[litigasi.pdf&ved=2ahUKEwij64vI5YnmAhUe8XMBHXDZABsQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1JrSgjjf2imlyr\\_668BAB](#) diakses pada 28 Oktober 2019, hlm 15.

<sup>34</sup>Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pa Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

membahas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta menggunakan studi kasus berupa putusan perkara. Sedangkan Perbedaan antara Skripsi tersebut dengan penelitian saya adalah dalam Skripsi tersebut yang diteliti adalah putusan ekonomi Syariah dan tempat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul sedangkan Penelitian saya meneliti tentang Analisis akta perdamaian ekonomi syariah dan tempat penelitian yang akan saya lakukan di Pengadilan Agama Sragen.

Skripsi oleh Nurus Sa'adah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)" dengan menggunakan metode studi lapangan (*Field Research*). Hasil Penelitian adalah : Pertama dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska dan perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 1352 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch Reglement). Dalam perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch Reglement). Kedua putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas Keadilan Asas keadilan dalam putusan hakim yang terdapat pada ketiga perkara ekonomi syariah yang diteliti oleh penulis dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan

karena sudah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian saya adalah sama – sama menggunakan Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian saya adalah dalam tempat penelitian yang dilakukan Skripsi tersebut di Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan Penelitian saya di Pengadilan Agama Sragen. Teori yang digunakan Skripsi tersebut menggunakan teori nilai keadilan sedangkan penelitian saya menggunakan teori *al-shulhu* (perdamaian) dan PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada “Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *al-shulhu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)”. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

---

<sup>35</sup> Nurus Sa’adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan. Hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.<sup>36</sup>

### 2. Sumber data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>37</sup>

Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah beberapa Putusan Pengadilan Agama di Sragen, Jawa Tengah mengenai Sengketa Ekonomi

---

<sup>36</sup> Nursapia harahap, "Penelitian Kepustakaan", "*Jurnal Iqra*", Volume 08 No.01, 2014, hlm 1

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.35

Syariah yaitu Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, *Al – Shulhu* dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder sumber data sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal- jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>38</sup> Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian Penulis juga menambahkan buku-buku yang berkaitan dengan Wewenang mengadili Sengketa ekonomi syari’ah dan juga buku mengenai Hukum Ekonomi Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Alqur’an dan Hadits dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan sebagai menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>39</sup> Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah buku, jurnal dan skripsi yang membahas tentang akta perdamaian ditinjau dari PERMA No.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. XVIII, hlm. 161.

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan obyek studi Putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1479/Pdt.G/2006/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek, wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>40</sup> Untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas untuk mendapatkan data.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis wacana atau discourse analysis. Analisis wacana atau discourse analysis adalah sebuah cara untuk mengetahui interaksi sosial dengan menganalisis medium yang dipakainya yaitu bahasa. Wacana ini juga digunakan untuk perekaman pembahasan yang utuh dengan sistem komunikasi biasanya

---

<sup>40</sup> K.R. Soegijono, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, *Media Litbangkes* Vol.III, No.01/1933, hlm. 18.

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), Cet. II, hlm.192.

terdiri dari seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>42</sup>

Objek penelitian yang digunakan adalah salinan putusan Putusan Hakim Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang ekonomi syariah kemudian putusan tersebut dianalisis menggunakan content analysis, adalah alat yang tepat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.<sup>43</sup> Maka dari itu penelitian ini memfokuskan menganalisis dan menelaah putusan pengadilan putusan nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang ekonomi syariah yang telah di putuskan oleh pengadilan agama Sragen.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I ; merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor

---

<sup>42</sup> Sobur Alex, *Analisis Teks Media*, (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2019), hlm. 10.

<sup>43</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta : Indeks, 2012), hlm. 21.

1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)”, yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II ; memaparkan tentang landasan teori umum variabel penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian ekonomi syariah, landasan ekonomi syariah, perkembangan ekonomi syariah, bentuk konflik ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum acara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang akta perdamaian.

Bab III ; membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Sragen yang meliputi keadaan geografis Pengadilan Agama Sragen, sejarah singkat dan penyajian data dari masing-masing putusan meliputi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr berupa Akta Perdamaian beserta hasil analisis secara umum dari kedua putusan berupa akta perdamaian tersebut.

Bab IV ; pada bab IV ini dipaparkan mengenai hasil analisis secara mendalam dari Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dari Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab V ; penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang

dipermasalahan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan, yang bersumber pada landasan teoritis, analisis dan kesimpulan hasil penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH, PUTUSAN  
HAKIM, AKTA PERDAMAIAN, AL-SHULHU DAN MEDIASI**

**A. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>1</sup>

Istilah “Ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *ilahiyah*, ekonomi syariah, atau ekonomi qur’ani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “Ekonomi Islam” sehingga sebutan- sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di dalam Al-Qur’an pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al islami*. *Al- iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm 9

berkeadilan.<sup>3</sup> Menurut Husain Hamid Mahmud sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, *Iqtishad*<sup>4</sup> (ekonomi) adalah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian Ekonomi Syariah menurut M. Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan adalah:

*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*” (Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Dalam kamus Al-Munawwir *al-iqtishad* diartikan sebagai ekonomi atau perekonomian. Dikutip dari Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 244

<sup>4</sup> Menurut Bagir al-Hasani sebagaimana dikutip oleh Agustianto bahwa istilah ekonomi dan iqtishad merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang mengartikan sama antara keduanya. Kata iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang mempunyai arti equilibrium (*keseimbangan atau pertengahan*) atau *the state of being even, equal balanced, or evenly in between* sehingga kata “*iqtishad*” berarti “*that which evenly in between two extremes*”. Menurut Agustianto tampaknya Bagir al-Hasani terpaku pada makna qash yang artinya pertengahan, jalan tengah, suka hemat, penuh pertimbangan dan pilihan-pilihan. Apabila mengacu pada pengertian tersebut, maka kata *iqtishad* masih relevan dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Dikutip dari Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 3

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 28-29

Menurut Zainuddin Ali ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>7</sup> Dalam pengertian ulama lain seperti Muhammad Abdul Manan mengartikan ekonomi Islam yaitu “*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam* (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam)”<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:<sup>9</sup>

1. Bank syaria<sup>h</sup>;
2. Lembaga keuangan mikro syaria<sup>h</sup>;
3. Asuransi syaria<sup>h</sup>;
4. Reasuransi syaria<sup>h</sup>;
5. Reksa dana syaria<sup>h</sup>;
6. Obligasi syaria<sup>h</sup> dan surat berharga berjangka menengah syaria<sup>h</sup>;
7. Sekuritas syaria<sup>h</sup>;
8. Pembiayaan syaria<sup>h</sup>;

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 19

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

9. Pegadaian syaria<sup>h</sup>;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syaria<sup>h</sup>; dan
11. Bisnis syaria<sup>h</sup>.

Berdasarkan uraian tentang pengertian ekonomi syariah diatas, maka yang menjadi hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan- persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Seperti perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian antara ekonomi syariah dengan hukum ekonomi Islam tampak bahwa apa yang menjadi obyek pembahasan ekonomi syariah maka hal itu juga yang menjadi objek ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem- problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan

---

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.<sup>12</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama dan tokoh serta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur masalah-masalah ekonomi meliputi perilaku masalah ekonomi lainnya dalam bidang perbankan syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Tujuan Ekonomi Syariah**

Menurut Abdul Manan aktivitas ekonomi dalam pandangan syariat Islam mempunyai tujuan antara lain: *Pertama*, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, *Kedua*, memenuhi kebutuhan keluarga baik yang *dharuri*, *dhanni*, maupun yang *taksini*; *Ketiga*, memenuhi kebutuhan jangka panjang; *Keempat*, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; *Kelima*, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai

---

<sup>12</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 6-7

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT; dan *Keenam*, menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syariat Islam.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam pandangan lain, penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk:<sup>14</sup> *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum yang dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Apabila keseluruhan tujuan dari ekonomi syariah terpenuhi, maka penegakan bangunan ekonomi untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas di negara-negara Muslim akan terwujud, dan tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam dengan menerapkan prinsip keadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

### C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf Qardhawi ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar, yaitu, tauhid, akhlak, dan keseimbangan.<sup>15</sup> Dalam hal ini Rozalinda menambahkan prinsip kebebasan individu dan keadilan. Sehingga dengan adanya penggabungan tersebut, maka ada lima prinsip dasar ekonomi syariah, yaitu meliputi:

*Pertama:* tauhid, prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 17.

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.<sup>16</sup>

*Kedua:* akhlak, prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Pentingnya sifat jujur dan benar dalam kegiatan ekonomi akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sifat *amanah* juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi. Selain itu setiap muslim harus memiliki sifat *fathanah* agar dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya dapat dilakukan dengan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

*Ketiga:* keseimbangan, Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18-23.

keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

*Keempat:* kebebasan individu, kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

*Kelima:* keadilan, keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena keadilan merupakan dasar dan sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Penerapan prinsip keadilan terdapat dalam semua kegiatan ekonomi yaitu bidang produksi, bidang konsumsi, distribusi kekayaan, dan bidang sirkulasi.

Penerapan prinsip keadilan dalam bidang produksi dapat dilihat dari

ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Sedangkan dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal.<sup>17</sup>

Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.

Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan.

---

<sup>17</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18-23.

Sedangkan menurut Abdul Manan landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:

1. keimanan kepada Allah (*tauhid*)<sup>18</sup>
2. kepemimpinan (*khalifah*) dan<sup>19</sup>
3. keadilan (*a'dalah*).<sup>20</sup>

Ekonomi atau *iqtishad* yang merupakan bagian dari *muamalah* secara umum di dalam konsep Islam harus memerhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al falah*).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah *mahdah* (berkait shalat, zikir, shiam, tilawat al-Qur'an, dsb), *mu'amalah* (termasuk ekonomi), *muasyarah*, hingga *akhlak*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

<sup>19</sup> Manusia adalah *khalifah* Allah dimuka bumi. Allah yang menciptakan manusia, oleh karena itu hanya Allah yang memiliki pengetahuan sempurna tentang mahluknya, kekuatannya, dan kelemahannya. Sebagai *khalifah* Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5.

<sup>20</sup> Keadilan erat kaitannya dengan konsep persaudaraan yang mana setiap orang merupakan bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5.

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6.

Dari beberapa uraian prinsip dasar ekonomi syariah yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila ketiga pendapat dari tokoh diatas digabungkan maka tauhid merupakan prinsip utama dari penerapan ekonomi syariah sebab tauhid adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas manusia, karena tauhid berhubungan dengan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

Prinsip kedua merupakan penggabungan antara kepemimpinan (*khalifah*) dengan akhlak. Keduanya saling erat kaitannya karena manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Tanpa sifat *shidiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah* pelaksanaan kegiatan ekonomi akan menimbulkan banyak penipuan, spekulasi, monopoli, dan terjadinya iklim tertutup sehingga jauh dari bentuk transparansi. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas keseimbangan dalam ekonomi akan terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan jauh dari pemborosan serta dengan adanya kebebasan individu akan menciptakan mekanisme pasar yang bersendikan keadilan.

#### **D. Landasan Ekonomi Syariah**

Sumber-sumber ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam berbagai ayat al-Qur'an yakni berupa sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusia yang diharapkan selalu profesional dan tidak boleh berpangku tangan menanti karunia Tuhan, ditunjukkan oleh Allah

SWT tentang tata cara bisnis dan wirausaha yang benar dan halal serta tidak merugikan orang lain, ditunjukkan pula tentang tata cara pengelolaan ekonomi Islam dengan cara manajemen yang baik serta pandai-pandailah memanfaatkan lahirnya teknologi dengan prinsip takwa kepada Allah SWT.<sup>22</sup>

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur‘an, As-Sunnah, Ijma‘ dan qiyas. Al-Qur‘an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia untuk menuntun kehidupan di dunia. As-sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi SAW yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah “apapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi”. *Ijma’* menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara‘ tentang suatu masalah.<sup>23</sup>

### **E. Manfaat Ekonomi Syariah**

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 68-69.

<sup>23</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 22-23.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11-12.

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah daiabaiikannya.

Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau *Baitul Maal wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia berupa bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba.

2. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
3. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
4. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat

Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.

5. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotek, dan sebagainya.

Kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.<sup>25</sup>

## **F. Bentuk Konflik Ekonomi Syariah**

Adapun menurut Ahmad Mujahidin bentuk konflik ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 4.

<sup>26</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 40-43.

1. Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi syariah, khususnya mengenai perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang U No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyetero risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 diatas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa bank syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank syariah, dimana bank syariah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh

---

masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank syariah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak terpenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.

2. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:
  - a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
  - b. Bank mengurangi nisabah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*;
  - c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad *qirah* dan lain-lain;
  - d. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*);
  - e. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*ingebreke*

*stelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata;

f. Perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

g. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 7) Melanggar hak subjektif orang lain
- 8) Melanggar kaidah tata susila; dan
- 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

3. Contoh sengketa bank syariah misalnya adalah antara Pertamina dengan bank syariah. Pertamina mengajukan pembiayaan dalam akad *murabahah* (jual beli) kepada dua bank syariah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua bank syariah itu sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Suatu kali, Pertamina terlambat membayar,

namun secara sepihak salah satu bank syariah tiba-tiba menaikkan harga jual barang,

sedangkan menurut fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pihak bank tersebut tidak boleh menaikkan harga barang selama masa pembiayaan sesuai kesepakatan. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak bersedia membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bisa di bawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 250 juta. Sementara, kuasa hukum Pertamina melaporkan kasus ini ke BI, bank syariah yang bersangkutan, DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun hasilnya tetap nihil, yang tepat dalam kasus ini adalah harus di selesaikan melalui lembaga peradilan agama.

4. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni:
  - a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
  - b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
  - c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan

tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

5. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga

perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan), antara lain:

- a. *Action paulina*

- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan; dan / atau

- c. Perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditor, kurator atau pengurus, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahan.

6. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 apabila dihubungkan dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, berkaitan dengan makna kepentingan umum, tidak lain adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, dimana perkara permohonan pernyataan pailit (PPP) dapat diajukan oleh jaksa ke pengadilan syariah (agama) yang mewilayahi tempat tinggal debitur dalam perkara, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri

- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c. Debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana masyarakat
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e. Debitur tidak beritikad baik/tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
- f. Hak lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

#### **G. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan diluar badan tersebut.<sup>27</sup>

Apabila diselesaikan oleh badan kekuasaan kehakiman maka penyelesaiannya melalui pengadilan dan masuk dalam jalur litigasi (*litigation effort*). Sedangkan apabila memilih upaya untuk diselesaikan diluar badan kekuasaan kehakiman maka masuk dalam jalur non litigasi (*non litigation effort*).

---

<sup>27</sup> Rika Delfa Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 61.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum*.

## **H. Hukum Acara Pengadilan Agama Tentang Kewenangan Menangani Ekonomi Syariah**

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya.<sup>28</sup> Dalam bidang hukum acara perdata peradilan syariah (agama Islam), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.<sup>29</sup>

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menurut Nurul Hak sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Mujahidin undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dapat diberlakukan di lingkungan peradilan syariah (agama

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1).

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36.

<sup>30</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 199-200.

Islam), di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, Stbl. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44, untuk daerah Jawa dan Madura; R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) atau Reglemen Daerah Seberang, Stbl. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal-hal yang diatur dalam B.Rv., banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya tentang formulasi gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hokum acara lainnya.
3. BW (*Burgerlijke Wetbook voor Indonesia*) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata.
4. WvK (*Wetbook van Koophandel*) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hukum Dagang.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam Hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.

---

<sup>31</sup> *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
12. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
13. Adat Kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.
14. Perjanjian Internasional.
15. Doktrin atau ilmu pengetahuan, digunakan sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata.
16. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.
17. Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun hakim tidak terikat dengan

yurisprudensi, sebab Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, jadi bebas menggunakan atau tidak menggunakan.

18. Metode hukum acara dalam konsep sahabat Umar Ibnu Khattab yang menjadi pegangan di lingkungan peradilan agama (syariah Islam).

## I. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadâ'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>32</sup> Putusan menurut syarak ialah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 203.

<sup>33</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 101.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sedangkan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sudikno Mertokusumo juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan putusan bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>35</sup>

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.<sup>36</sup>

Sanksi hukuman yang terdapat dalam putusan baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu (disebut juga pihak yang kalah dalam hukum acara perdata), hanya saja bedanya dalam acara perdata

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

<sup>36</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 203.

hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>37</sup>

## **J. Tinjauan Umum Akta Perdamaian**

Menurut ketentuan Pasal 1851 KUHPdt, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (Pasal 130 HIR).

Ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 1858 KUHPdata: “Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada

---

<sup>37</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), hlm.211.

tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Pasal 1859 KUHPerdara: “Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Pasal 1860 KUHPerdara: “Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas-hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.”

Sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi kehartaabendaan (*mu-‘awadah al-maliyah*). Mahmud Hilmy memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari satu pihak kepada pihak lain melalui proses akad.<sup>38</sup> Mediasi dalam muamalah tertumpu pembahasannya pada akad perdamaian yang mengakhiri sengketa kehartaabendaan. Sengketa kehartaabendaan muncul dari adanya para pihak atau salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam akad yang disepakati bersama. Mediator sebelum menjalankan

---

<sup>38</sup> Mahmud Hilmy, *Ushul al-Iqtisad*, (Cairo : Dar al – Ma’arif, 1974), hlm. 76

mediasi terlebih dahulu memahami secara mendalam akad, objek akad dan kewajiban serta hak para pihak yang terkait dalam akad. Pemahaman ini penting karena akan memudahkan mediaotor untuk menjembatani para pihak duduk bersama guna menyelesaikan sengketa muamalah.

### **K. Al-Shulhu**

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan *al- shulhu*. *Al- shulhu* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *al- shulhu*. Penerapan *al- shulhu* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik.<sup>39</sup>

Wahbah az – Zuhaily dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hukum dasar penggunaan *al- shulhu* dalam menyelesaikan sengketa adalah boleh (*an-nadb*). Hal ini didasarkan pada ayat Al – Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Kedua ahli hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *al- shulhu* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>40</sup> Al – Qur’an memberikan

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, Juzu’ 3 (Cairo : Dar al-Fath, 2000). hlm. 210

<sup>40</sup> Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 205

landasan tentang kebolehan melakukan *al-shulhu* baik dalam sengketa keluarga, muamalah maupun sengketa politik. Al – Qur’an surat Al – Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)”*.<sup>41</sup>

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan *al-shulhu* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al – Qur’an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari’at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan *al-shulhu* dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *al-shulhu* jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 324

putusan pengasilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka.

Mengenai hukum *al - shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi, yaitu :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

*“Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi)”*<sup>42</sup>

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam Islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutar balikan hukum, yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,

Al-Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.<sup>43</sup>

*Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya persatuan dan persetujuan, hal ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan oleh syara'.

Al-Qur'an menjelaskan *islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri yaitu penghentian permusuhan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 1994, h.328

<sup>44</sup> W.J.S. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, cet ke-8, 1985, h. 225.

Perjanjian damai (*al-shulhu*) menjadi hak para mahluk yang sebagian ada pada sebagian lain yang memungkinkan untuk di gugurkan dan diganti rugi. Sedangkan hak-hak Allah SWT, seperti, hukuman dan zakat, maka tidak ada jalan untuk damai di dalamnya. Perdamaian di dalamnya adalah melaksanakannya secara sempurna.

Perjanjian damai meliputi lima macam, pertama: damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, kedua: perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslimin, ketiga: perjanjian damai antara sepasang suami isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, keempat: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, kelima: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Perdamaian ini macam ini terbagi dua macam, yaitu perdamaian damai tentang keputusan dan perdamaian damai tentang pengingkaran.<sup>45</sup>

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi maupun sosial. Diantara islah yang diperintahkan Allah SAW adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa rumah tangga (*syiqoq dan nusyus*) dalam surat An-Nisa' ayat 35, surat tersebut menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini ulama fiqh sepakat

---

<sup>45</sup> As-Shan'ani, *Subulus Salam juz 3*, Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182 H, h.110.

untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami dan istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami-istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.<sup>46</sup>

Dalam hal mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Pihak yang berselisih
2. Pendamai atau hakam yang diangkat dari pihak hakim atau hakamain.<sup>47</sup>

Dari kedua keluarga ahli fiqih dalam hal ini menetapkan bahwa hakim itu hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi dan benar-benar mempunyai keahlian untuk bertindak sebagai *hakam*. Dalam hukum Islam usaha mendamaikan sengketa merupakan usaha yang harus terus dilakukan agar jalinan keluarga bertahan untuk selama-lamanya.

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuat akta perdamaian (*actavan vergelijck*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1750

<sup>47</sup> Hakamain berdasarkan pengertian berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama' fiqh sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihakistri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Jakarta: Gema Insani, Press, cet I, 1999, h.158.

pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.

Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dan juga akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru.<sup>48</sup>

#### **L. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 95.

mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamaikan mereka itu.
2. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat *imperatif*.<sup>49</sup> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 231

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal).

Kemudian berhubungan dengan masalah pengaturan itikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara gugatan di Pengadilan Negeri", *Tesis*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN DESKRIPSI**

**PERKARA EKONOMI SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen**



Gambar 3.1

Logo Pengadilan Agama Sragen

**1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Sragen**

a. Secara Astronomis

Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada :  $7^{\circ} 15' \text{LS} - 7^{\circ} 30' \text{LS}$  dan  $110^{\circ}$


45 BT – 111° 10 BT.<sup>1</sup>

b. Secara Geografis

Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen :

- 1) Disebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- 2) Disebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)
- 3) Disebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- 4) Disebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar



Gambar 3.2

Peta Administrasi Kabupaten Sragen

<sup>1</sup> Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Sragen” Dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/informasi-pengadilan> diakses 25 Februari 2020.

## 2. Sejarah Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama Secara Formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya yang pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa.

Sebelum itu pernah dikenal semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan di atur dan di tentukan oleh Sultan Kasunan Surakarta yang bertindak selaku waliyul'amri yang melimpahkan tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (hakim) untuk di daerah Sragen.

Pada periode ini sudah barang tentu Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasannya, hanya dalam daerah Surakarta saja. Diluar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut.

Sebelum tahun 1870 pernah juga dikenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhanaang umumnya disebut "*Tahkim*" yaitu masa permulaan Islam memasuki daerah Sragen.<sup>2</sup>

### **B. Putusan Pengadilan Agama Sragen Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr**

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, <http://pa-sragen.go.id/new/informasi-pengadilan>

## 1. Tentang Pertimbangan Hukum

### a. Pokok Sengketa

Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelunasan atas pembiayaan akad Nomor: 104/BSS/MRA/INV/IX/2016 tertanggal 07 September 2016.

Bahwa pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bermula dari pihak Penggugat yang melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar kewajiban angsuran pokok kepada Tergugat. Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan somasi yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya. Atas dasar pokok sengketa tersebut, Penggugat mengambil upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Sragen.

### b. Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, dan perdamaian tersebut berhasil;<sup>3</sup>

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019, hlm. 1

tersebut, dalam jalan perdamaian melalui proses persidangan Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerima solusi dari Penggugat untuk segera melunasi pembiayaan di PT BPR Syariah Sukowati Sragen sesuai akad No. 104/BSS/MRA/INV/IX/2016 karena telah menunggak selama 30 bulan.

Bahwa Tergugat setuju untuk melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dengan Penggugat yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 27 Agustus 2019 dan palinh lambat 27 September 2019 sebesar : Rp 15.000.000,-

Apabila tergugat tidak bisa melaksanakan surat kesepakatan perdamaian ini maka penggugat akan melakukan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke pengadilan agama Sragen.<sup>4</sup>

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta murabahah yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa (fotokopi akad pembiayaan murabahah Nomor 104/BSS/MRA/INV/IX/2016 tertanggal 07 September 2016, yang membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepakat mengadakan pembiayaan kredit murabahah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1

d. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

e. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;<sup>5</sup>

f. Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**2. Amar Putusan**

a. Mengadili

Dalam pokok perkara:

- 1) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2

- 2) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).<sup>6</sup>

b. Pengucapan Putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khoirul Anam, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan Tergugat.<sup>7</sup>

**C. Putusan Pengadilan Agama Sragen Tentang Sengketa Ekonomi Syariah  
Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.Sr**

**1. Tentang Pertimbangan Hukum**

a. Pokok Sengketa

Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelunasan atas pembiayaan akad Nomor: 079/BSS/MRA/INV/VII/2018.

Bahwa pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Tergugat bermula dari pihak Penggugat yang melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar kewajiban angsuran pokok kepada Tergugat. Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan somasi yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya. Atas dasar pokok sengketa tersebut, Penggugat mengambil upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Sragen tanpa ada kesepakatan antara penggugat.

b. Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, dan perdamaian tersebut berhasil,<sup>8</sup>

Penggugat dan tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia dan sepakat mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dengan mengadakan perdamaian dan telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerima solusi dari Penggugat untuk mengangsur di PT BPR Syariah Sukowati sragen sebesar Rp. 250.000,- yang semula angsurannya Rp. 642.000,- dikarenakan Tergugat sedang mengalami masalah ekonomi;

Bahwa Tergugat setuju untuk membayar angsuran di PT BPR

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 1

Syariah Sukowati Sragen sebesar Rp. 250.000,- dan mulai dibayarkan tanggal 17 bulan September 2019 sampai tanggal 17 Juni 2021 dan sisa angsuran tersebut harus lunas pada tanggal 17 Juli 2021 sesuai akad No. 079/BSS/MRA/INV/VII/2018;

Apabila Tergugat tidak bisa melaksanakan surat kesepakatan perdamaian ini maka penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke pengadilan agama Sragen.

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta murabahah yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa (fotokopi akad pembiayaan murabahah Nomor 079/BSS/MRA/INV/VII/2018, yang membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepakat mengadakan pembiayaan kredit murabahah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;<sup>9</sup>

d. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

e. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 1

perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

f. Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**5. Amar Putusan**

a. Mengadili

Dalam pokok perkara:

- 1) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
- 2) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).<sup>10</sup>

b. Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Harits, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Hj, Eni Kustiyah, S.H. sebagai panitera pengganti juga oleh penggugat dan Tergugat.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, gugatan yang diajukan pada Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan gugatan yang sama yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, yang mana nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada penyelesaian sengketa ini, pihak bank syariah memutuskan lembaga litigasi (Pengadilan Agama Sragen) tanpa kesepakatan nasabah terlebih dahulu.

#### **D. Hasil Wawancara Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>12</sup> Dalam tahap mediasi di Pengadilan, para hakim mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada saat sidang yang pertama, apabila pihak penggugat dan tergugat hadir hakim pemeriksa bertugas mendamaikan kedua belah pihak. Hakim yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 3

melakukan mediasi. Dalam sidang pertama, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan tentang mediasi meliputi maksud dan tujuan mediasi, penandatanganan mediasi, penjadwalan mediasi serta pemilihan hakim mediator.<sup>13</sup>

Praktek mediasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, khusus perkara ekonomi syariah sejauh ini proses mediasi berhasil dan mencapai kesepakatan perdamaian. Berikut adalah laporan perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2014.

Laporan perkara ekonomi syariah yang diterima sampai diputus di Pengadilan Agama Sragen sejak tahun 2015 - 2019<sup>14</sup>:

Tabel 3.1

Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen

| Perkara                      | Bulan   | Jenis Perkara   | Bentuk Gugatan    | Jumlah Perkara |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>1479/Pdt.G/2019/PA.Sr</b> | Agustus | Ekonomi syariah | Gugatan sederhana | 1              |
| <b>1480/Pdt.G/2019/PA.Sr</b> | Agustus | Ekonomi Syariah | Gugatan Sederhana | 1              |
| Jumlah                       |         |                 |                   | 2              |

Perkara yang masuk ke Pengadilan AGAMA Sragen tahun 2014 – 2019 khusus perkara ekonomi syariah sebanyak 2 perkara. Dari kedua perkara tersebut

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhdi Kholil, Hakim ekonomi syariah, pengadilan Agama Sragen, tanggal 26 Maret 2020

<sup>14</sup> Observasi laporan jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen, 15 Agustus 2019

semuanya diputus oleh Pengadilan Agama Sragen dan semua perkara tersebut mencapai kesepakatan perdamaian. Kemudian Pengadilan Agama Sragen memutuskan atas perkara tersebut dengan akta perdamaian.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus oleh Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli yang mana putusan ini dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana. Perkara ekonomi syariah No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus setelah para pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan akta perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan atas perintah Hakim. Putusan dalam perkara tersebut menguatkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak, dengan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian, dalam amar putusan pertama yaitu, “Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas” Apabila salah satu pihak ingkar atas isi perdamaian, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi.<sup>15</sup>

Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Yang kedua, Hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim ekonomi syariah, pengadilan Agama Sragen, tanggal 26 Maret 2020

Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (17 November 2019). Dan yang ketiga, Hukum materiil : KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqh.<sup>16</sup>

Dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diperiksa dengan prosedur biasa, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tetap dilaksanakan.

Sedangkan prosedur gugatan sederhana, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. kriteria untuk bisa diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana menggunakan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>17</sup>

Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr menggunakan hakim merupakan perkara gugatan sederhana, yang diatur dengan peraturan khusus Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; jadi tidak menggunakan mediator.

Berdasar pasal 130 HIR. Dalam perkara perdata, jika para pihak datang menghadap di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

berperkara. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada sidang pertama. Bahkan dalam perkara perceraian perdamaian dilakukan dalam setiap persidangan.<sup>18</sup>

Apabila tercapai perdamaian dan para pihak membuat akta perdamaian sesuai dengan kehendak kedua pihak yang berperkara. Dan kedua terikat dan harus tunduk pada isi perdamaian; (bandingkan dengan prinsip-prinsip الصلح dalam islam). Akta Perdamaian dalam hukum islam sebenarnya tidak perlu melalui jalur litigasi, namun jika perkara sudah masuk menjadi perkara (jalur litigasi), maka proses perdamaian (الصلح) tetap harus diutamakan. (cermati prosedur persidangan dalam perkara perdata);

Hakikatnya dalam Akta perdamaian sebagaimana perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr, penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak sendiri, Hakim sekedar memerintahkan para pihak untuk mentaati isi dari akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

#### A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr

Sengketa ekonomi syariah Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank syariah dengan akad *Murabahah*. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan dan *survey*, Bank Syariah menyetujui untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar, kemudian Bank Syariah mengirimkan surat peringatan I,II dan III kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh nasabah. Kemudian, bank syariah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga litigasi (Pengadilan Agama Sragen).

Sedangkan menurut fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pada Fatwa kelima dijelaskan bahwa “apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

musyawarah”<sup>1</sup>. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bisa di bawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui pengadilan agama Sragen, tanpa adanya persetujuan oleh pihak nasabah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).<sup>2</sup> Tetapi dalam akad pada perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tidak adanya opsi dalam penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Dan bank syariah memutuskan untuk memilih pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ini (*acta compromis*).

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.<sup>3</sup>

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kedua, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus oleh Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus oleh Bapak Muhammad Harits, S.Ag.,

---

<sup>3</sup> Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, hlm 141

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011). Hlm 110

yang mana putusan ini dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana. Perkara ekonomi syariah No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus setelah para pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan akta perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan atas perintah Hakim. Putusan dalam perkara tersebut menguatkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak, dengan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian (lihat amar putusan poin pertama); Apabila salah satu pihak ingkar atas isi perdamaian, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi.<sup>5</sup>

Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Yang kedua, Hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan yang ketiga, Hukum materiil : KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqh.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli dan Dr. Muhdi Kholil, Hakim ekonomi syariah, pengadilan Agama Sragen, tanggal 7 April 2020

<sup>6</sup> *Ibid.*,

**B. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

**1. Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Pada perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat putusannya tertanggal 27 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Primair:**

- a) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- b) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Subsider**

Dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokok intinya adalah sebagai berikut, “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berdasarkan Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch*

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 1

*Reglement*) tentang perdamaian di persidangan antara penggugat dan tergugat, telah mencapai kesepakatan perdamaian tersebut berhasil.”<sup>8</sup>

## **2. Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Pada perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat putusannya tertanggal 27 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

### **Primair:**

- a) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
- b) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).<sup>10</sup>

### **Subsider**

Dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokok intinya adalah sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2

**a) Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu**

Akta perdamaian (*acta van dading*) dalam putusan 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr ditinjau dari *al- Shulhu* sudah sesuai dengan prinsip *al- Shulhu* yaitu dalam Syari'at Islam lebih mengutamakan upaya perdamaian. Kedua belah pihak menyetujui perdamaian dengan adanya kesepakatan yang akhirnya diputuskan oleh hakim yang menyelesaikan.

Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *Al – Shulhu* dapat penulis tinjau dari memenuhi rukun dan syarat *al – shulhu* yaitu:

- 1) Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *al-sulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.<sup>11</sup> Dalam mengakhiri pertengkaran/perselisihan ini dengan perumusan akta perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut isi persetujuan akta perdamaian Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr menyepakati untuk sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), hlm.189.

- a. Bahwa tergugat menerima solusi dari penggugat untuk segera melunasi pembiayaan sesuai akad No. 104/BSS/MRA/INV/IX/2016 karena telah menunggak selama 30 bulan.
- b. Bahwa Tergugat setuju untuk melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dengan penggugat yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 27 Agustus 2019 dan paling lambat tanggal 27 September 2019 sebesar Rp 15.000.000,00
- c. Apabila tergugat tidak melaksanakan Surat kesepakatan perdamaian ini maka penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen.

Isi persetujuan akta perdamaian Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menyepakati untuk sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menerima solusi dari penggugat untuk mengangsur di Bank Syariah sebesar Rp 250.000,- yang semula angsurannya Rp 642.000,- dikarenakan tergugat sedang mengalami masalah ekonomi.
- b. Bahwa tergugat setuju untuk membayar angsuran di bank syariah sebesar Rp 250.000,- dan mulai dibayarkan tanggal 17 bulan September 2019 sampai 17 Juni 2021 dan sisa dan angsuran tersebut harus lunas pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan akad No. 079/BSS/MRA/INV/VII/2018

- c. Apabila Tergugat tidak bias melaksanakan surat kesepakatan ini maka penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen.
- 2) Mushalih ‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan.<sup>12</sup> Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr persoalan yang diperselisihkan adalah pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban dengan akad *Murabahah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat.
- 3) Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-Shulh*. Dalam hal ini, pihak penggugat akhirnya memutuskan perselisihan dengan pihak tergugat tidak perlu membayar denda keterlambatan, jika pada akad denda keterlambatan dikenakan denda Rp 30.000,- perhari untuk dana social, tetapi pihak tergugat cukup melunasi kewajiban biaya serta margin.
- 4) Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Dalam proses persidangan Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, akhirnya penggugat dan tergugat menyetujui atas nasehat hakim bahwa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

ditiadakannya dana social yang dibebankan kepada pihak tergugat dan penggugat.

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih ( orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.<sup>13</sup> Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr, dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr pihak yang bersengketa sah secara hukum, dewasa, baligh dan berakal sehat.

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih bih:

- a. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan- terimakan, dan berguna.
- b. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.
- c. Syarat yang berhubungan dengan Mushalih anhu yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat bershulhu.<sup>14</sup>

Wahbah az-zuhaily mensyaratkan bahwa objek *al-shulhu* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada di bawah penguasaan orang yang digugat. Objek *al – shulhu* adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ibad*) dan tidak menyangkut hak Allah (*haq al-Allah*).

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 152

<sup>14</sup> Ghazaly Abdul Rahman, M.A. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

<sup>15</sup>Objek *al-shulhu* dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, merupakan objek yang tidak menyangkut hak Allah karena objek *al-shulhu* sesuai dengan akad yang telah disepakati objek jaminan merupakan objek yang dibawah penguasaan milik pribadi.

Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, syarat yang berkaitan dengan musalib, perselisihan tersebut diputuskan dengan tidak adanya dana social yang dibebankan kepada tergugat dikarenakan dana sosial tersebut memberatkan pihak tergugat. Sehingga, sesuai nasehat hakim pihak penggugat menyetujui dihapuskan dana sosial dan tergugat cukup membayar kewajiban angsuran dan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *al-shulhu* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al – Qur'an surat Al – Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>15</sup> Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 209

Artinya:

*“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)”*.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan al – shulhu sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al – Qur’an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari’at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan al – shulhu dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *al – shulhu* jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengasilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka. Akan tetapi, dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini melalui pengadilan agama Sragen.

Perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang mana pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 324

akad tersebut, dalam pihak Tergugat tidak membayar angsuran dikarenakan di PHK oleh perusahaannya bekerja dan mengalami masalah ekonomi. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat selalu berkata akan membayar kewajiban yang ditunggak secepatnya akan tetapi tidak ada realisasinya. Dengan hal ini, pihak Penggugat melaksanakan prosedur Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III kepada Tergugat tetapi Penggugat tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat.

Akhirnya pihak Penggugat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi. Dalam perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menggunakan prosedur gugatan sederhana karena kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan Nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan sederhana.

Penerapan upaya perdamaian Al-Shulhu di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, di antaranya:<sup>17</sup>

- 1) Nasehat Majelis Hakim
- 2) Mediasi
- 3) Hakam

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim ekonomi syariah, pengadilan Agama Sragen, tanggal 26 Maret 2020

Dalam proses persidangan, Pengugat dan Tergugat akhirnya menyetujui atas atas nasehat majelis hakim bahwa ditiadakannya dana sosial yang ditanggungkan kepada tergugat karena menurut majelis hakim memberatkan pihak Tergugat. Pihak penggugat dengan hal ini menyetujui ditiadakannya dana sosial tetapi pihak tergugat diwajibkan dalam pembayaran angsuran dan margin yang telah disepakati.

Menurut penulis, meskipun perkara tersebut sudah masuk ke perkara pengadilan Agama Sragen maka perkara ekonomi syariah tetap harus diselesaikan dengan jalur pengadilan (litigasi) sesuai dengan hukum acara perdata dalam prosedur persidangan dalam perkara perdata.

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuatkan akta perdamaian (*actavan vergelijk*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.<sup>18</sup>

## **b) Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016**

### **1) Perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr**

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 95.

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas barang jaminan yang dijaminakan oleh penggugat, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dan HIR Pasal 181 (ayat 1) HIR bunyinya: “Biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng penggugat dan tergugat”<sup>19</sup>.

Upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.<sup>20</sup> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019, hlm. 2.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 231

dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.<sup>21</sup> Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 didalam Bab III dijelaskan adanya Mediator, di harapkan nantinya para hakim mediator melaksanakan isi dari peraturan-peraturan dan tidak hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan.

Dalam perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr, dalam proses persidangan dalam beracara di Pengadilan agama Sragen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak adanya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara ini. Dalam sengketa ini, gugatan yang diajukan merupakan gugatan sederhana sehingga tidak adanya hakim mediator yang menyelesaikan perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adanya pengecualian terhadap perkara yang salah satunya perkara gugatan sederhana tidak menggunakan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi menggunakan dasar hukum PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Tatacara penyelesaian gugatan sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 Herziane Inlandsch Reglemen (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan

---

<sup>21</sup> Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara gugatan di Pengadilan Negeri", *Tesis*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.

Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memerdamaikan mereka itu.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.<sup>22</sup>

Dalam proses persidangan akhirnya kedua belah pihak menyepakati perdamaian antara keduanya dengan perumusan akta perdamaian yang kemudian di putuskan oleh hakim yang menyelesaikan perkara tersebut sebagai putusan dan memiliki hukum yang tetap. Apabila dikemudian hari pihak tergugat tidak melaksanakan akta perdamaian ini, pihak penggugat dapat mengajukan eksekusi sita jaminan ke pengadilan agama Sragen.

Penerapan sumber-sumber hukum lainnya pada perkara perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr seperti Al-Qur'an, Hadits, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan sumber hukum lainnya juga digunakan, namun mengingat bahwa perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sragen yaitu perkara perkara No.

---

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 95.

1479/Pdt.G/2019/PA.Sr Ska dasar gugatannya perbuatan melawan hukum atas barang yang dijaminan oleh pihak penggugat, dalam perkara ini menjadi obyek sengketa. Maka yang dijadikan dasar pertimbangan hakim yaitu KUHPerduta.<sup>23</sup>

Sedangkan apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sragen adalah akad perjanjian, maka yang digunakan sebagai dasar hukum adalah al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Majelis Hakim mencantumkan klausul "Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini".<sup>12</sup>

## **2) Perkara No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Perkara No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan perkara gugatan perlawanan hukum terhadap tergugat sebagai nasabah dengan penggugat sebagai pihak Lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini perlawanan hukum tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak termasuk bidang ekonomi syariah.

Untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr hakim menggunakan dasar hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara ekonomi syariah menjadi

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019, hlm. 3

kewenangan Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Pada perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat putusannya tertanggal 27 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

**Primair:**

- a) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
- b) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).<sup>26</sup>

**Subsider**

Dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokok intinya adalah sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Dalam menyelesaikan perkara Perkara No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, hakim yang menyelesaikan perkara ini

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim ekonomi syariah, pengadilan Agama Sragen, tanggal 26 Maret 2020

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 1

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 2

menggunakan dasar hukum Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.<sup>27</sup> Dalam perkara ini, hakim masih menggunakan PERMA No. 14 tahun 2016 dikarenakan pembacaan putusan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sedangkan pada tanggal 17 November 2019 adanya perubahan Perma No 4 Tahun 2019 yang mana jumlah nominal objek yang dipersengketakan dalam gugatan sederhana yang semula hanya Rp 200.000.000,- menjadi Rp 500.000.000,- . Dalam perkara ini dasar gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan KUHPerdota dan HIR sebagai sumber hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.<sup>24</sup>

Namun apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sragen yaitu akad perjanjian, maka Hakim menggunakan dasar hukum lainnya seperti al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Menurut penulis, hal itu tepat dan sesuai hukum acara perdata, karena dalam dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan ini yaitu menggunakan KUHPerdota yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Dari hasil observasi dan analisis yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sragen sepanjang tahun 2015 - 2019 perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen masih berupa perbuatan

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 2

melawan hukum. Sehingga penerapan sumber hukum lainnya seperti al-Qur'an, Hadits, KHES, dan sumber-sumber hukum lainnya belum diterapkan. Mengingat dasar gugatan yang diajukan baru sebatas tentang perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al – Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/Pa.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) dengan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) yang mana putusan ini dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana. Perkara ekonomi syariah No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) diputus setelah para pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan akta perdamaian. Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Perma Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma

No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (17 November 2019). Dan Hukum materiil : KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqh.

2. Di tinjau dari Al – Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen yaitu Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menggunakan prosedur gugatan sederhana, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. Kriteria untuk bisa diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana menggunakan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jadi tidak menggunakan mediator. Akta Perdamaian dalam hukum Islam sebenarnya tidak perlu melalui jalur litigasi, namun jika perkara sudah masuk menjadi perkara (jalur litigasi), maka proses perdamaian (*al - Shulhu* ) tetap harus diutamakan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diutamakan dengan proses perdamaian (*al-shulhu*).
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk memaparkan lebih detail apakah perkara tersebut gugatan sederhana atau gugatan biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hanifudin, Ahmad, Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Harahab, Yulkarnain, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum*, Yogyakarta Vol. 20 Nomor 1, 2008.
- Harahap, Nursapia, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Volume 08 No.01 Mei, 2014.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Cet. ke-1, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. 2008.
- Nawawie, A.Hasyim, Implementasi Perdamaian (Al-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian, *Journal Diversi*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sidiq, Fitriawan, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pa Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Sa'adah, Nurus, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017
- Singarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II.

- Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes Vol.III, No.01/1933.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman, M.A. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Suhendi, Hendi, Dr. H, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, Jilid 4.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, Cet. 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Robbani Press, 2004
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Rika Delfa Yona, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol. 4, No. 1, 2014
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi kedelapan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Garfika, 2011
- Mahmud Hilmy, *Ushul al- Iqtisad*, Cairo : Dar al – Ma’arif, 1974
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, Juzu’ 3 Cairo : Dar al-Fath, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Maulana Abdillah, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara gugatan di Pengadilan Negeri”, *Tesis*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia* Bandung: Refika aditama, 2011

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1).

Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019

Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 19 Agustus 2019

## B. Internet dan Lainnya

Dzuluqy , Suryati, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)*, diperoleh dari [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct+j&url=https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf&ved=2ahUKEwuj64v15YnmAhUe8XMBHXDZABsQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1JrSgijf2imlyr\\_668BAB](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct+j&url=https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf&ved=2ahUKEwuj64v15YnmAhUe8XMBHXDZABsQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1JrSgijf2imlyr_668BAB), diunduh pada 28 Oktober 2019, jam 13:39 WIB.

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Sragen” Dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/informasi-pengadilan> diakses 25 Februari 2020.

Dr. Muhdi Kholil, Hakim Pengadilan Agama Sragen, wawancara Lisan tanggal 7 April 2020, Jam 13:00 – 13:30

Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim pengadilan Agama Sragen, wawancara Tertulis, tanggal 26 Maret 2020

Observasi laporan jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 15 Agustus 2019

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Akta Perdamaian Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/Pa.Sr

Lampiran 2 Akta Perdamaian Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/Pa.Sr

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Lisan

Lampiran 6 Screenshot Wawancara Online

## LAMPIRAN

### AKTA PERDAMAIAN PERKARA NOMOR 1479/PDT.G/2019/PA.SR

#### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Sragen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. BPRS (Bank Syariah Sragen) dalam hal ini diwakili** Cahyo Saputro, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen, tempat kediaman di Jl. Raya Sukowati No. 348 Sragen, sebagai Penggugat;
- II. **Mardiyah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ngijo RT 14 Suwatu, Tanon, Sragen. Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

- Bahwa **Tergugat** menerima solusi dari **Penggugat** untuk segera melunasi pembiayaan di PT BPR Syariah Sukowati Sragen sesuai Akad No.104/BSS/MRA/INV/IX/2016 karena telah menunggak selama 30 bulan.
- Bahwa **Tergugat** setuju untuk melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dengan **Penggugat** yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 27 Agustus 2019 dan paling lambat tanggal 27 September 2019 sebesar : Rp 15.000.000,-
- Apabila **Tergugat** tidak bisa melaksanakan Surat Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan semoga bisa dipergunakan untuk sebagaimana mestinya

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 dan dibacakan kepada kedua belah

pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Sragen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN  
Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khoirul Anam, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 165.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 261.000,00      |

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

**AKTA PERDAMAIAN PERKARA NOMOR 1480/PDT.G/2019/PA.SR****AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syariah, telah datang menghadap :

**Cahyo Saputro**, umur 42 tahun, agama Islam, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT BPRS Sukowati Sragen, alamat di Jl. Raya Sukowati No. 348 Sragen, selanjutnya disebut Penggugat;

**Joko Priyanto**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di Saradan RT 05 RW 02, Saradan, Karangmalang, Sragen, selanjutnya disebut Tergugat;

Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia dan bersepakat mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dengan mengadakan perdamaian dan telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menerima solusi dari Penggugat untuk mengangsur di PT BPR Syariah Sukowati Sragen sebesar Rp. 250.000,- yang semula angsurannya Rp. 642.000,- dikarenakan Tergugat sedang mengalami masalah ekonomi;
2. Bahwa Tergugat setuju untuk membayar angsuran di PT BPR Syariah Sukowati Sragen sebesar Rp. 250.000,- dan mulai dibayarkan tanggal 17 bulan September 2019 sampai tanggal 17 Juni 2021 dan sisa dari angsuran tersebut harus lunas pada tanggal 17 Juli 2021 sesuai dengan akad No. 079/BSS/MRA/INV/VII/2018;
3. Apabila Tergugat tidak bisa melaksanakan Surat Kesepakatan ini maka Penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen;

Setelah kesepakatan dibuat secara tertulis dengan judul SURAT KESEPAKATAN dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi surat tersebut kemudian

memohon kepada Hakim untuk menguatkan kesepakatan mereka dalam akta perdamaian;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan tersebut;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

**Mengadili**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Harits, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Eni Kustiyah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Eni Kustiyah, S.H.

Muhammad Harits, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h    | : Rp. 246.000,-      |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN  
EMPAT INFORMAN UTAMA**

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Informan:

1. Hakim tunggal Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli
2. Panitera Pengganti Bapak Khoirul Anam, S.H., untuk perkara nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr
3. Hakim Bapak Muhammad Harits, S.Ag.,
4. Panitera Pengganti Ibu H. Eni Kustiyah, S.H., untuk perkara nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr.

Sifat Wawancara: Terbuka dan tak terstruktur (*open ended*)

Topik Wawancara :

1. Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)
2. Al – Shulhu
3. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

## PEDOMAN WAWANCARA

| Kode induk | Fokus   | Kode Data   | Daftar Pertanyaan   | Jawaban<br>(Input Data) |
|------------|---|-------------|---|-------------------------|
| APSE       | 1. Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) | APSE<br>1.1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr?</li> <li>2. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?</li> <li>3. Apakah ada prosedur khusus dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?</li> <li>4. Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, apakah hakim menemui kendala? Jika iya, apa solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut?</li> <li>5. Apakah ada perlindungan hukum bagi para pihak jika dikemudian hari ternyata putusan ini merugikan salah satu pihak?</li> <li>6. Apa yang membedakan antara putusan yang berupa akta perdamaian dengan putusan hakim atau ketetapan hakim di sengketa ekonomi syariah?</li> </ol> |                         |

|    |              |             |   |  |
|----|--------------|-------------|---|--|
| AS |              | APSE<br>1.2 | <p>7. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr?</p> <p>8. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?</p> <p>9. Apakah ada prosedur khusus dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?</p> <p>10. Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, apakah hakim menemui kendala? Jika iya, apa solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut?</p> <p>11. Apakah ada perlindungan hukum bagi para pihak jika dikemudian hari ternyata putusan ini merugikan salah satu pihak?</p> <p>12. Apa yang membedakan antara putusan yang berupa akta perdamaian dengan putusan hakim atau ketetapan hakim di sengketa ekonomi syariah?</p> |  |
|    | 2. Al-Shulhu | AS 2.1      | <p>13. Jika ditinjau dari hukum Islam, bagaimana Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr yang merupakan Akta Perdamaian apakah sudah sesuai dengan Prinsip <i>Al – Shulhu</i>?</p> <p>14. Jika sudah sesuai dimanakah letak kesesuaiannya?</p>  |  |

|    |  |        |   |  |
|----|--|--------|---|--|
| PM |  | AS.2.2 | <p>15. Jika ditinjau dari hukum Islam, bagaimana Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr yang merupakan Akta Perdamaian apakah sudah sesuai dengan Prinsip <i>Al – Shulhu</i>?</p> <p>16. Jika sudah sesuai dimanakah letak kesesuaiannya?</p>  |  |
|    | 3.Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi | PM.3.1 | <p>17. Apakah dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?</p> <p>18. Jika sudah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, apakah dalam menyelesaikan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tersebut menggunakan hakim mediator?</p> |  |
|    |  | PM3.2  | <p>19. Apakah dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?</p> <p>20. Jika sudah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, apakah dalam menyelesaikan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tersebut menggunakan hakim mediator?</p>   |  |

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : DRS. MUHDI KHOLIL, S.H., MA., MM  
 Pekerjaan : HAKIM  
 Instansi : PENGADILAN AGAMA SRAGEN  
 Alamat : JALAN DR. SOETOMO NO 3A SRAGEN 57213 JAWA TENGAH

Menyatakan bahwa benar – benar telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)” oleh saudara:

Nama : Fadilah Qotimatun Puji Rahayu  
 NIM : 162111203  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Universitas : IAIN Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.


Sragen,      Maret 2020

Pewawancara




Fadilah Qotimatun P.R

Pihak yang diwawancarai



(Drs. Muhdi Kholil, S.H., MA., MM)





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Fadilah Qotimatun Puji Rahayu
2. NIM : 162.111.203
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 19 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum menikah
6. Alamat : Wungusari Rt. 15 Tegaldowo, Gemolong, Sragen
7. No Hp : 0821 3817 1144
8. Nama Ayah : Suroto
9. Nama Ibu : Lamini
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 3 Gemolong Lulus 2010
  - b. SMP Negeri 2 Gemolong, Lulus 2013.
  - c. SMA Negeri 1 Gemolong, Lulus 2016.
  - d. Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Surakarta, Masuk Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 April 2020

Penulis,



**Fadilah Qotimatun P R**

**NIM. 162.111.203**

